



Ekonomi Kelas XII

APBN, APBD, dan PERPAJAKAN

Dibuat Oleh: Fina Melani/012

 **LIVEWORKSHEETS**

Capaian Pembelajaran

- > Peserta didik mampu menjelaskan berbagai konsep APBN, APBD dan Perpajakan
- > Peserta didik mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara dan daerah.

Profil Pelajar Pancasila

Peserta didik menjadi pribadi yang mampu bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan beriman, bertakwa terhadap Tuhan YME.

Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik mampu menjelaskan konsep APBN dan APBD.
2. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan tujuan APBN dan APBD.
3. Peserta didik mampu menjelaskan sumber penerimaan negara dan daerah.
4. Peserta didik mampu menjelaskan jenis belanja negara.
5. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis APBD.
6. Peserta didik mampu menjelaskan mekanisme penyusunan APBN & APBD.
7. Peserta didik mampu mendeskripsikan konsep pajak.
8. Peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pajak.

Peta Konsep

APBN

1. Pengertian APBN
2. Fungsi APBN
3. Tujuan APBN
4. Sumber-sumber Penerimaan Negara
5. Jenis-jenis Pengeluaran Negara
6. Mekanisme Penyusunan APBN
7. Pengaruh APBN terhadap Perekonomian.

APBD

1. Pengertian APBD
2. Fungsi APBD
3. Tujuan APBD
4. Sumber-sumber Penerimaan Daerah
5. Belanja Pemerintahan Daerah
6. Mekanisme Penyusunan APBD
7. Pengaruh APBD terhadap Perekonomian

PERPAJAKAN

1. Pengertian Perpajakan
2. Fungsi Pajak
3. Manfaat Perpajakan
4. Jenis-jenis Pajak

APBN

1. Pengertian APBN

2. Fungsi APBN

3. Tujuan APBN

4. Sumber-sumber
Penerimaan Negara

5. Jenis-jenis
Pengeluaran Negara

6. Mekanisme
Penyusunan APBN

7. Pengaruh APBN
terhadap Perekonomian

1. Pengertian APBN

Anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berisi daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).



Anggaran APBN menurut Pasal 12 Undang-Undang nomer 1/2004 mengenai Pembendaharaan Negara meliputi:

- a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan.
- b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.
- c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik anggaran yang bersangkutan maupun berikutnya.

2. Fungsi APBN berdasarkan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 pasal 3

Otorisasi

Dasar pelaksanaan pendapatan & belanja.

Perencanaan

Pedoman pengelolaan keuangan.

Pengawasan

Pedoman untuk menilai suatu kegiatan pemerintahan.

Alokasi

Membiayai kebutuhan publik.

Distribusi

Pemerataan pendapatan.

Stabilisasi

Menjaga stabilitas ekonomi.

Pengertian Fungsi APBN

Otorisasi

Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan sehingga setiap kegiatan berdasar dari APBN dapat dipertanggung jawabkan karena berlandaskan hukum.

Perencanaan

Anggaran negara menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Pengawasan

Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan



Pengertian Fungsi APBN

Alokasi

Anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan penerobosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Distribusi

Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Stabilisasi

Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.



3. Tujuan APBN

- > Mendorong pertumbuhan ekonomi
- > Menciptakan pemerataan pendapatan
- > Menjaga stabilitas ekonomi
- > Meningkatkan kesejahteraan masyarakat



4. Sumber Penerimaan Negara



> Pajak

- Pajak Penghasilan (PPH)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Cukai

> Penerimaan negara bukan pajak

- Hasil BUMN
- Pemanfaatan SDA
- Denda
- Pinjaman dalam & luar negeri.

> Hibah.

- Individu
- Institusi
- Pemerintah dalam atau luar negeri

5. Jenis-Jenis Belanja Negara

Pengeluaran negara dibedakan menjadi dua kelompok:

1. Kelompok Belanja
2. Kelompok Pengeluaran Biaya

Belanja negara fokus pada belanja:

Subsidi & bantuan sosial.
Transfer ke daerah & dana desa.
Infrastruktur & layanan publik.

Belanja Negara dibagi menjadi dua:

- a. Belanja pemerintah pusat
- b. Belanja pemerintah daerah



6. Mekanisme Penyusunan APBN

Mekanisme penyusunan APBN merujuk pada Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 . APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Serta penyusunan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah tahunan (RKP).

7. Pengaruh APBN terhadap Perekonomian

Pengaruh APBN terhadap Perekonomian akan sejalan dengan fungsi APBN yaitu sebagai instrumen kebijakan fiskal. Melalui APBN pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga stabilitas dan perkembangan perekonomian negara, mendorong investasi dan mengatur tingkat harga.